

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN
(KPID SULSEL) DALAM PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LPS-TV LOKAL DI
SULAWESI SELATAN**

Disusun dan Diajukan oleh :

WEYNY SAN

B021181342



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN
(KPID SULSEL) DALAM PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN LPS-TV LOKAL DI
SULAWESI SELATAN**

**OLEH
WEYNY SAN
B021181342**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN
(KPID SULSEL) DALAM PELAKSANAAN PENERBITAN
IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN LPS-TV LOKAL
DI SULAWESI SELATAN**


disusun dan diajukan oleh:

**WEYNY SAN
B021181342**


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 13 Juni 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Panitia Ujian,

Pembimbing Utama


Ariani Arifin, S.H., M.H.,
NIP. 19830605 200604 2 003

Pembimbing Pendamping


Dr. Andi Bau Igggit AR. SH., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara




Hijrah Adnyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790328 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Weyny San
Nomor Induk Mahasiswa : B021181342
Program Studi : S-1 Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Sulawesi Selatan (KPID SULSEL) dalam
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran
LPS-TV Lokal Di Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi

Makassar, Juni 2023

Pembimbing Utama



Ariani Arifin, S.H.,M.H.
NIP. 198306052006042003

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR. SH., M.H.
NIP. 199005022018032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WEYNY SAN
N I M : B021181342
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sul-Sel) Dalam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal di Sulawesi Selatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weyny San
Nim : B021181342
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Kpid Sulsel) Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lps-Tv Lokal Di Sulawesi Selatan

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut

Makassar, 03 Juni 2023

Yang menyatakan,



Weyny San

ABSTRAK

Weyny San (B021181342) dengan Judul “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID SULSEL) dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal di Sulawesi Selatan” dibimbing oleh Ariani Arifin sebagai Pembimbing Utama dan Andibau Inggit AR sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai perubahan kewenangan dari KPID Sulawesi Selatan dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta pelaksanaan penerbitan Izin Penyelenggaraan penyiaran terhadap Lembaga Penyiaran Swasta – Televisi Lokal di Sulawesi Selatan setelah perubahan kewenangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggunakan metode analisis dan bersifat deskriptif analitis. Metode analisis penelitian yang digunakan oleh penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Hasil Penelitian, yaitu: 1) Kewenangan KPID Sulawesi Selatan dalam penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran bagi Lembaga Penyiaran Televisi Lokal telah dihilangkan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang sebelumnya masih memberikan kewenangan kepada KPID. 2) Pelaksanaan penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran saat ini melalui OSS (*Online Submission System*) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi pihak yang berwenang dalam penerbitan Izin.

Kata kunci : Kewenangan, Izin Penyelenggaraan penyiaran, KPID Sulsel

KATA PENGANTAR

It's only by His grace, Goodness of God.

Puji dan Syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas pertolongan-Nya, kasih sayang-Nya dan segala kemudahan serta kelancaran yang Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik sebagai tugas akhir pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Kpid Sulsel) Dalam Pelaksanaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lps-Tv Lokal Di Sulawesi Selatan”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H).

Tiada kata yang mampu mengungkapkan rasa syukur serta rasa bangga yang penulis rasakan ketika penulis boleh melalui berbagai kendala dalam proses penyusunan skripsi ini. Berkat doa, bimbingan, arahan, bantuan dari orang-orang terdekat penulis, dan teguran disaat penulis mengalami kekeliruan serta motivasi dan semangat dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya segala rintangan tersebut boleh penulis lalui. Pada kesempatan, izinkan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Marthen Lendu dan Ibunda Meti Pasolla, S.Tr.Keb yang menjadi support system terbaik dan alasan utama penulis untuk terus berjuang dalam meraih cita-cita yang penulis harapkan, juga kepada Guliano Gema, satu-satunya saudara penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Dan teruntuk Dori, anjing kesayanganku disurga yang setia menemani penulis selama menyelesaikan skripsi . Tidak lupa juga Doa dari yang terkasih, (Alm) Opa Matius Lendu Ramping dan (Almh) Oma Martha Lapu serta Kakek Kase' dan (Almh) Nenek Mase.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai dengan baik tanpa mendapat bantuan dari berbagai pihak untuk itu dengan rendah hati dan penuh hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.

3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2022, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
4. Dr. Muhammad Ilham Saputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara periode dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Administrasi Negara
5. Ibu Ariani Arifin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Andibau Inggit AR S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H. dan Arini Nur Anissa, S.H.,M.H. selaku Dosen Penilai.
7. Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H.,M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.
8. Ibu Amaliyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pendamping KKN Kecamatan Mariso Gel.104 yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi Koordinator KKN Kecamatan Mariso dan selaku Dosen Pendamping penulis dalam mengikuti Seminar Hukum dan Publikasi Nasional SERUMPUN III Tahun 2021 di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung hingga penulis dapat menjadi Pemakalah Terbaik.

9. M. Zulfan Hakim, S.H.,M.H. selaku Dosen Pendamping Lapangan Magang yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis menjadi Koordinator Magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
10. Seluruh team Akreditasi AUN-QA Program Studi Hukum Administrasi Negara terutama Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku mentor yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis menjadi bagian dari team ini.
11. Seluruh Dosen serta staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya serta banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
12. Dukungan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Asia Youth International Model United Nations di Putrajaya, Malaysia pada tahun 2019.
13. Bapak Muh. Hasrul Hasan dan Fahreza dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan selaku narasumber/pendamping penulis dalam pengumpulan data pada penyusunan skripsi ini.
14. Bapak Sukamto, ST., M.Sc , Ibu Mesania Mimmasa, Ibu Cahya Rini, Septizar Triastika, Insan Kamil dan Olvianita Chaterine dari Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku

narasumber/pendamping penulis dalam pengumpulan data pada penyusunan skripsi ini.

15. Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Sulawesi Selatan serta Para Ahli yang telah membantu penulis dalam dalam pengumpulan data pada penyusunan skripsi ini.

16. Kepada Sahabat yang terkasih, Kenny Jasmine C. Rieuwpassa yang selalu setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.


17. Kepada kawan-kawan penulis dimasa perkuliahan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

18. Kepada keluarga Besar HANDAL, Keluarga Besar PMK Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center, Keluarga Besar Formahan, Keluarga Besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin.

19. Kepada teman-teman Magang HAN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.

20. Kepada teman-teman KKN Gelombang 106 Mariso yang terus mendukung dan memberikan kepercayaan kepada penulis selaku Koordinator Wilayah.

Makassar, 10 Juni 2023



Weyny San

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	19
1. Pengertian Kewenangan.....	19
2. Sumber Kewenangan.....	22
3. Pembatasan Kewenangan.....	25
B. Tinjauan Umum Perizinan.....	26
1. Pengertian Perizinan.....	26
2. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	30

3. Unsur-unsur Perizinan	32
C. Komisi Penyiaran Indonesia.....	34
1. Komisi Penyiaran Republik Indonesia.....	34
2. Fungsi dan Wewenang KPI.....	48
3. Tugas dan Kewajiban KPI.....	49
4. Hubungan Antara KPI dan KPID.....	50
5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan	52
D. Tinjauan Umum Penyiaran.....	54
1. Pengertian Penyiaran.....	54
2. Hukum Penyiaran.....	56
3. Jenis-jenis Lembaga Penyiaran	60
4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran	64
5. Mekanisme Perizinan Penyiaran.....	66
6. Penegakan Sanksi	67
7. Lembaga Penyelenggaraan Penyiaran – Televisi Lokal di Sulawesi Selatan.....	70
8. Digitalisasi Penyiaran	72
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Lokasi Penelitian.....	74
B. Populasi dan Sampel	74
C. Jenis dan Sumber Data	75
D. Teknik Pengumpulan Data.....	76
E. Analisis Data	77
BAB IV PEMBAHASAN.....	78
A. Kewenangan KPID Sulawesi Selatan dalam melakukan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal di Sulawesi Selatan	78
B. Pelaksanaan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal.....	92

BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Lembaga Penyiaran menurut UU Penyiaran.....	64
Tabel 2.2 Data LPS TV Lokal di Sulawesi Selatan.....	71
Tabel 4.1 Data LPS TV Lokal Aktif di Sulsel Tahun 2022.....	96
Tabel 4.2 Dugaan pelanggaran berdasarkan aturan P3SPS Tahun 2021.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi telah menciptakan masyarakat yang semakin menuntut hak mereka untuk mendapatkan dan mengetahui informasi. Informasi sekarang dianggap sebagai kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial, nasional, dan politik, dan telah menjadi sumber daya berharga dalam masyarakat. Sebagaimana tercantum didalam Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia Pasal 28 F berbunyi :

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”¹

UUD NRI 1945 mengakui, menjamin dan melindungi kemerdekaan dalam menyatakan pendapat menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Konstitusi menegaskan hak dari publik akan informasi dan penyiaran merupakan salah satu saluran dalam menyampaikan informasi. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan masyarakat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 F

atau publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memiliki dampak yang signifikan pada industri penyiaran, termasuk perkembangan penyiaran di Indonesia. Sebagai medium yang menyampaikan informasi dan membentuk opini publik, peran penyiaran menjadi semakin penting, terutama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Televisi lokal memiliki *positioning* kuat sebagai media daerah. Karena televisi lokal di dalamnya memuat konten (berita, musik, hiburan, program kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal). Televisi lokal mengemas penyajian dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan. Dampak kehadiran TV Lokal merupakan warna

baru dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual.

Televisi lokal memainkan peran penting dalam konteks otonomi daerah, karena dapat mengurangi dominasi informasi dan bisnis yang terpusat. Dengan adanya televisi lokal dan jaringan televisi regional, pemirsa tidak hanya menerima informasi, budaya, dan gaya hidup global yang disajikan oleh stasiun televisi nasional, tetapi juga mendapatkan liputan yang lebih terkait dengan peristiwa dan dinamika di daerah dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, televisi lokal merupakan ujung tombak kebutuhan masyarakat di daerah dalam proses menyeimbangkan informasi, termasuk dalam mengangkat kearifan lokal sebagai ciri khas dari masyarakat Indonesia.²

Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi :

“Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”³

² Rifka Akibu, *Implementasi Kebijakan Perizinan Penyiaran Televisi Lokal Di Provinsi Gorontalo*, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Hlm. 64

³ Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Hlm.20.

Hal ini berbeda terkait dengan semangat pada Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi :

"Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah"⁴

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyiaran pada saat itu merupakan instrumen kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak masyarakat secara lebih fundamental.

Perubahan paling mendasar adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan⁵.

Hadirnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai

⁴ Undang-undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

⁵ Andriansyah,dkk, *Pengawasan Perizinan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Propinsi Banten Untuk Tv Swasta Lokal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama), Jakarta, Hlm. 5

regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Adapun lembaga independen yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Penyiaran, salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan organ lapis kedua adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh undang undang yang ada di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia⁶.

Dasar hukum pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPID adalah lembaga negara independen yang didirikan di setiap provinsi di Indonesia. Fungsinya adalah sebagai regulator dalam penyelenggaraan penyiaran di masing-masing provinsi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi :

“KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.”⁷

Berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran, hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah saling berhubungan dan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang dimuat pada pasal 51 ayat (3) yang berbunyi :

⁶ Irzha Friskanov S, *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 10

⁷ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

“KPI Pusat bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penyiaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3 dan SPS untuk sistem stasiun jaringan, sedangkan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi untuk muatan lokal lembaga penyiaran sistem stasiun jaringan dilakukan oleh KPI Daerah.”⁸

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang serta kewajibannya, Dalam pengawasan KPI Pusat dijelaskan dalam UU Penyiaran Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi :

“Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.”⁹

Untuk menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan yang tertuang dalam UU Penyiaran Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.”¹⁰

Dalam konteks tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi peraturan penyiaran yang menghubungkan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini meliputi seluruh tahapan dalam kegiatan penyiaran, mulai dari pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban, hingga evaluasi. Selain itu, KPI juga memiliki kewenangan dalam hal yudisial dan yustisial untuk menangani pelanggaran yang dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Penyiaran.

⁸ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

⁹ UU Penyiaran, *Loc.cit*

¹⁰ UU Penyiaran, *Loc.cit*

Dalam menjalankan tugasnya, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya karena pengaturannya mencakup spektrum yang saling terkait dan berkaitan erat. Dalam melakukan semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat kepada lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya¹¹.

Terkait perizinan yang diberikan kepada Lembaga Penyiaran dijelaskan dalam Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Pasal 1 ayat (17) yang berisi :

“Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran”¹²

Adapun dasar hukum dari ketentuan wajibnya lembaga penyiaran mengharuskan mempunyai kepemilikan IPP sebelum melakukan kegiatan penyiaran yaitu terdapat juga pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (1) berbunyi:

“Sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”¹³

¹¹ Irzha Friskanov S, *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 11

¹² Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

¹³ Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Mengenai prosedur Lembaga Penyiaran Swasta untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (2) yaitu :

“Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.”¹⁴

Rangkaian perizinan dalam penyelenggaraan penyiaran menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008 Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran lalu dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, lalu peraturan tersebut kembali dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu dilakukan perubahan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dapat diketahui berdasarkan peraturan tersebut meskipun tidak dinyatakan secara

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

tegas, tampak bahwa ruang lingkup tugas dan kewajiban KPI dalam hal perizinan menjadi lebih terbatas.

Dalam hal ini KPI melakukan pemeriksaan terkait aspek isi siaran (*content*) berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan produk hukum KPI¹⁵ dan Menteri Komunikasi dan Informatika melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan data teknik penyiaran. Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri yang mengatur tentang aspek penyiaran, KPI memiliki kewenangan yang luas dalam hal administratif, isi siaran, permodalan, peluang usaha, dan masalah teknis terkait penyiaran. Namun, pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih menganggap bahwa masalah perizinan adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah. Oleh karena itu, sebelum adanya Peraturan Menteri tersebut, sering terjadi kendala dan tumpang tindih dalam proses perizinan, yang tentunya berdampak pada penyelenggara penyiaran dan kalangan usaha yang terlibat.¹⁶

Menyangkut izin TV Lokal melalui Lembaga Penyiaran Swasta TV Lokal harus melalui prosedur yang telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran. Sesuai standar waktu yang terdapat pada Permenkominfo Nomor

¹⁵ Dr. Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm. 11.

¹⁶ *Op.cit*, Hlm. 12

28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, secara normatif dibutuhkan waktu sekitar 477 hari dari awal proses permohonan izin hingga mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran¹⁷. Namun Permenkominfo No. 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran telah dicabut dan digantikan oleh Permenkominfo No.18 Tahun 2016 yang secara normatif dalam pelaksanaan proses mendapatkan IPP memerlukan waktu 90 hari kerja.

Sementara itu menurut Data Media TV lokal di provinsi Sulawesi Selatan yang berproses di KPID Sulawesi Selatan¹⁸ menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan yaitu terdapat 32 Lembaga Penyiaran Swasta – Televisi Lokal yang mengajukan proses untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, namun hanya beberapa yang memenuhi persyaratan serta jangka waktu dalam proses izin memakan waktu yang cukup lama. Lalu Data Lembaga Penyiaran KPID Sulsel¹⁹ yang juga menunjukkan bahwa jangka waktu proses yang cukup memakan waktu lama dalam memperoleh IPP dari memasukkan berkas hingga mendapatkan IPP tetap, beberapa diantaranya yaitu: (a). PT.Fajar Makassar (49 UHF) yang memasukkan berkas pada Desember 2005 dan mendapatkan IPP Tetap pada 03 Juli

¹⁷ *Op.cit*, Hlm. 64

¹⁸ [Data Media TV \(sulselprov.go.id\)](http://Data Media TV (sulselprov.go.id)) diakses pada tanggal 14 Maret 2022 Pukul 14:09 (Lampiran)

¹⁹ Data Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Lokal Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sistem Informasi Manajemen Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (SIMP3) yang diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pada Pukul 10:33

2017, lalu (b). PT. Sunu Network Broadcast TV (31 UHF) yang memasukkan berkas pada 04 November 2008 dan mendapatkan IPP Tetap pada 16 Mei 2013, (c). PT.Panorama Media Takalar TV (Ve Chanel) yang memasukkan berkas pada Agustus 2013 dan mendapatkan IPP Tetap pada 07 Desember 2017 dan (d) PT. Bone Media Matasilompoe (52 UHF) yang memasukkan berkas pada 13 Mei 2013 dan mendapatkan IPP tetap pada 19 Desember 2017. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi kendala hingga proses penerbitan memakan waktu yang cukup lama.

Namun dalam Permenkominfo No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang terfokus kepada kegiatan usaha penyelenggaraan penyiaran, penyelenggaraan penyiaran dengan teknologi digital, dan standar kualitas layanan penyelenggaraan Penyiaran.

Proses migrasi siaran televisi analog ke digital juga tentunya harus mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran Digital. Pada peraturan ini, untuk pengajuan Izin Penyelenggaraan Penyiaran wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi atau OSS (*Online Single Submission*) termasuk dalam mengajukan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Digital

terkait Pengelolaan penyiaran melalui teknologi digital dan standar kualitas layanan penyiaran televisi dengan teknologi digital melalui terrestrial adalah bagian penting dalam penyelenggaraan penyiaran. Hal ini juga mendukung Tahapan *Analog Switch Off* yang dijelaskan dalam Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi :

“Penghentian Siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada pentahapan berdasarkan Wilayah Layanan Siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022 pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat.”²⁰

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus kepada perbandingan efektivitas peraturan dalam kewenangan KPID Sulawesi Selatan dalam proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta – Televisi Lokal atau yang biasa disebut LPS-TV Lokal. Maka berdasarkan penjelasan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai **“Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID SULSEL) dalam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal di Sulawesi Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang meliputi :

²⁰ Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

1. Bagaimana kewenangan KPID Sulawesi Selatan dalam melakukan penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta – Televisi Lokal di Sulawesi Selatan ?

2. Bagaimana pelaksanaan penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan KPID Sulawesi Selatan dalam melakukan penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta – Televisi Lokal di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal di Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan terkait penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara, terkait prosedur perizinan penyelenggaraan penyiaran dan kewenangan lembaga negara independen dalam konteks hukum penyiaran secara umum. Penelitian ini dapat memberikan

pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum yang terkait dengan penyiaran, penyelenggaraan penyiaran serta kewenangan lembaga negara yang memberikan landasan teoritis yang kuat, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dalam bidang hukum penyiaran.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk berkontribusi dalam memberikan pemikiran yang berharga terkait pelaksanaan Hukum Administrasi Negara terkait perizinan dan kewenangan lembaga negara, serta Hukum Penyiaran secara umum di Indonesia terkhusus pada Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Pemerintah (dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika) serta Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia.

3. Manfaat bagi penulis

Adapun manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu menambah wawasan dan pengalaman kepada penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Peran KPID Sulawesi Selatan dalam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran LPS-TV Lokal di Sulawesi Selatan” merupakan penelitian orisinal oleh penulis yang dibuat berdasarkan isu hukum yang berkembang dan analisis isu hukum yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dan belum pernah dieksplorasi sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian terkait dengan pengawasan izin penyiaran.

Adapun perbandingan penelitian yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Novianti Dwi Amalia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021, dengan judul “Pengawasan Pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Pada Radio Komunitas Makassar Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel)” yang mengkaji secara lebih luas bagaimana pengawasan dan penjatuhan sanksi kepada radio komunitas berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran oleh KPID Sulsel, khususnya pada radio komunitas yang berada di wilayah kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel), Kementerian Komunikasi dan Informatika Balai

Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kota Makassar (Kominfo Balmon SFR Kota Makassar) dan beberapa radio komunitas yang ada di Makassar. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara serta studi pustaka dan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPID Sulsel telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan terkait pemberian Izin Penyelenggaraan Penyiaran kepada lembaga penyiaran dengan menggunakan pendekatan pengawasan melalui pemeriksaan secara menyeluruh. Namun, dalam hal implementasi aspek hukum, KPID Sulsel dan Kominfo Balmon SFR Kota Makassar masih belum optimal, karena masih terdapat banyak lembaga penyiaran komunitas yang melakukan penyiaran tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian oleh Novianti Dwi Amalia dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang dikaji. Penelitian Novianti Dwi Amalia lebih berfokus pada pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap radio komunitas berdasarkan izin penyelenggaraan penyiaran oleh KPID Sulsel, khususnya di wilayah Kota Makassar. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan KPID Sulsel dalam penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran LPS-TV lokal di Sulawesi

Selatan. Dengan demikian, meskipun keduanya berkaitan dengan kewenangan KPID Sulsel dalam penyiaran, tetapi terdapat perbedaan dalam aspek yang menjadi fokus utama penelitiannya.

2. Mohammad Mufasir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2012 dengan judul “Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Lembaga Penyiaran swasta Televisi Lokal di Bandar Lampung” yang mengkaji terkait Peran KPID Lampung dalam mengawasi Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Lokal di Bandar Lampung yang melakukan kegiatan penyiaran namun belum mempunyai Izin penyelenggaraan penyiaran dan peran KPID dalam mengawasi hal tersebut.

Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam tataran syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal khususnya dalam membimbing untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sehingga televisi lokal di Bandar Lampung bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus IPP. Namun dalam pelaksanaan peranannya terkait dengan tahapan perolehan IPP, KPID belum berperan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan KPID mengizinkan televisi lokal

melakukan siaran sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu dalam mengambil kebijakan, KPID masih diintervensi oleh pemerintah daerah, yang mana seharusnya KPID tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun mengingat KPID adalah lembaga yang independen. Sehingga dapat disimpulkan KPID secara umum belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian oleh Mohammad Mufasir dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang dikaji. Penelitian Mohammad Mufasir lebih berfokus pada terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji, dimana penelitian diatas lebih membahas terkait peran pengawasan dari KPID Bandar Lampung dalam mengawasi izin penyelenggaraan penyiaran dari Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Lokal. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan KPID Sulsel dalam penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran LPS-TV lokal di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, meskipun keduanya berkaitan dengan kewenangan KPID Sulsel dalam penyiaran, tetapi terdapat perbedaan dalam aspek yang menjadi fokus utama penelitiannya.

3. Fawaid Rosyid, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019 dengan judul “Kajian yuridis terhadap Peranan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Lokal” yang mengkaji secara lebih luas terkait kewenangan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal dan hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah, (1) Dasar kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam melakukan pengawasan isi siaran televisi lokal diatur oleh ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah menggunakan : Pengawasan Preventif, Pengawasan Dalam Proses, dan Pengawasan, (2) Hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah bahwasanya dalam pengawasan isi siaran televisi lokal pengaturan dalam Undang-Undang Penyiaran belum memadai bagi KPID dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Hal ini disebabkan oleh belum diaturnya secara komprehensif fungsi, tugas, dan kewenangan KPID dalam Undang-Undang Penyiaran. Permasalahan lainnya yaitu kelembagaan KPID yang belum ideal, dimana KPID masih bersifat koordinatif yang menyebabkan banyak permasalahan dalam pemberian sanksi dan pembiayaan KPID. Hal ini kemudian yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara KPI dengan KPID. Permasalahan lainnya yaitu KPID belum dapat mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian oleh Fawaid Rosyid dan penelitian yang dilakukan penulis ini terletak pada fokus pembahasan yang dikaji. Penelitian Fawaid Rosyid lebih berfokus pada mengkaji secara lebih luas terkait kewenangan KPID dalam melaksanakan pengawasan isi siaran televisi lokal dan hambatan dalam pelaksanaan peranan dan kewenangan tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada kewenangan KPID Sulsel dalam penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran LPS-TV lokal di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, meskipun keduanya berkaitan dengan kewenangan KPID Sulsel dalam penyiaran, tetapi terdapat perbedaan dalam aspek yang menjadi fokus utama penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan, namun kekuasaan tidaklah selalu berupa kewenangan. Adanya perbedaan antara kewenangan dan kekuasaan, meskipun keduanya terkait dengan pemegang otoritas atau kontrol pada suatu hal. Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dengan (*Authority gezag*).

Kewenangan merujuk pada hak atau wewenang yang diberikan secara resmi kepada individu, lembaga, atau entitas untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam suatu lingkup yang telah ditentukan. Kewenangan biasanya terkait dengan aturan, hukum, atau peraturan yang mengatur batasan dan tanggung jawab dari pemberian kewenangan tersebut. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)²¹. Di sisi lain, kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau entitas untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain atau situasi tertentu. Kekuasaan tidak selalu didasarkan pada kewenangan formal atau

²¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm. 35-36

aturan yang jelas, tetapi dapat berasal dari sumber lain seperti kekayaan, reputasi, atau pengaruh sosial.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²²

Ateng syafrudin²³ berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Terdapat perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, wewenangan hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan

²² Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia) Hlm. 78

²³ Ateng syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Jusisia Edisi IV, (Bandung : Universitas Parahyangan) hlm.22

wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁴ Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertical berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (*regeling*) pada dasarnya domain kewenangan lembaga legislatif yang mana yang terkandung dalam keputusannya merupakan norma-norma hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak itu dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut peraturan perundang-undangan. Disebut peraturan (*regels*) karena produk hukum tersebut memang

²⁴ *Op.cit*, Hlm.78

merupakan hasil atau “*output*” dari suatu rangkaian aktifitas pengaturan (*regelling*).²⁵

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

2. Sumber Kewenangan

Dalam negara hukum, prinsip legalitas diakui sebagai fondasi utama dan salah satu prinsip utama yang menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan tata negara di negara hukum, terutama bagi negara-negara dengan sistem hukum dan konstitusi yang kuat. Teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat, dikemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan dapat diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan

²⁵ Andi Bau Inggit AR, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2011) Hlm. 25

delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²⁶

a. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.²⁷

b. Delegasi adalah terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.²⁸

c. Mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945

²⁶ Philipus m. Hadjon, Wewenang, Makalah, (Surabaya : Universitas Airlangga) , Hlm. 112

²⁷ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo) Hlm.104

²⁸ *Ibid*, Hlm.104-105

sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab dan diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.²⁹

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

²⁹ *Ibid*, Hlm.109

3. Pembatasan Kewenangan

Kewenangan memiliki kekuasaan yang sangat signifikan, karena menjadi dasar untuk melakukan Tindakan dan bertindak atas nama kewenangan yang dimiliki. Sebab itu, sangatlah penting untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kewenangan dengan sebaik mungkin, sehingga tidak terjadi Tindakan di luar batas kewenangannya atau Tindakan di luar batas kewenangannya atau Tindakan yang tidak sah karena dilakukan diluar cakupan wewenangnya. Untuk itu, kewenangan perlu adanya pembatasan, dengan tujuan agar tidak terjadinya tindakan atau perbuatan diluar wewenangnya (*abuse of power*), ataupun hal itu bisa pula terjadi tindakan kesewenang-wenangan. Misalnya wewenang *ex officio* yang mana merupakan wewenang yang dimiliki oleh pembuat keputusan karena jabatan yang dimilikinya. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang tidak sesuai oleh pemerintah, perlu adanya pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar pemerintahan tidak melampaui batas yang ditetapkan dan bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku.

Menurut Kuntjoro Purbopranoto, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh melawan hukum baik secara materiil maupun formil, juga tidak boleh bertindak melampaui kewenangan kompetensinya. Menurut Philipus M. Hadjon

bahwa wewenang itu dibatasi oleh materi (substansi), ruang (*locus*, wilayah), dan waktu. Tindakan diluar wewenang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu yang melebihi batas-batas yang ditetapkan dalam wewenang yang diberikan kepada mereka. Dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah memiliki batasan yang terkait dengan legalitas tindakan pemerintahan yang mencakup batasan wewenang, prosedur, dan substansi. Batasan wewenang mengacu pada lingkup atau ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

B. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang) persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan pengabulan (tidak melarang) persetujuan membolehkan.³⁰ Izin merupakan salah satu instrument yang yang paling banyak digunakan dalam Hukum Adminisrasi Negara. Kewenangan pemerintah dalam

³⁰ Pusat Bahasa Depdikbud. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga . (Jakarta: Balai Pustaka). H.447

pemberian izin kepada masyarakat merupakan sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat.

Izin menjadi persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Dengan pemberian izin dari pihak pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan Tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu Tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya, ini adalah paparan luas dari pengertian izin.

Perizinan menurut para ahli diantaranya seperti :

a. Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa izin (*vergunning*) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya”. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (*juklak*) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

b. Van der Pot³¹, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.

c. Juniarso R³², menjelaskan bahwa izin merupakan suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit.

d. Sjachran Basah³³, menyatakan bahwa izin merupakan perbatasan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait pengertian izin terdapat dalam arti sempit maupun luas, yaitu³⁴:

a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberikan perkenaan untuk melakukan yang mesti dilarang.

b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang

³¹ Sri Pudyatmoko. *Perizinan, Problem dan Upaya pembenahan*. (Jakarta : Grasindo, 2009) h.7

³² Nomensen Sinamo. *Hukum Adminisrasi Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Birokrasi Negara*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2010) h.77

³³ *Ibid.* h.79

³⁴ Philipus M Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa izin merupakan salah satu instrumen yang umum digunakan dalam Hukum Administrasi. Izin ini merupakan sarana yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks Hukum Administrasi, izin diberikan kepada individu, organisasi, atau entitas lainnya sebagai persetujuan atau wewenang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Izin ini memungkinkan pemerintah untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan perilaku masyarakat serta memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, peranan perizinan sebagai salah satu bentuk ketetapan sangat menentukan dan itu merupakan tindakan hukum sepihak atau bersegi satu dan administrasi negara. Selanjutnya agar pelaksanaan perizinan selalu berada dalam koridor hukum, maka pelaksanaannya diperlukan suatu peraturan yang memuat tentang sanksi dalam kegiatan perizinan dengan maksud ada suatu kepastian hukum³⁵.

Oleh karena itu, izin menjadi salah satu bentuk dari campur tangan pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Izin

³⁵ Juniarso Ridwan dkk. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. (Bandung : Nuansa, 2009) h. 96-99

sebagai instrumen dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara-cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit.³⁶

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Dari penjelasan mengenai perizinan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penerbitan izin merupakan mengatur dan memberikan ketertiban. Secara teoritis, perizinan memiliki fungsi sebagai berikut³⁷:

a. Instrumen rekayasa pembangunan pemerintah

Dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat bagi pembangunan.

b. Budgetering perizinan memiliki fungsi keuangan

Menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan ijin kepada masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perijinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perijinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

c. Reguleren perizinan memiliki fungsi pengaturan

³⁶ Anshori Ilyas dkk, *Sinergitas Pengaturan Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Vol.4 No. 2, 2020. Hlm. 353

³⁷ Vera Rimbawani S. *Hukum Perizinan*. (Surabaya:Ubhara Press, 2020) H.26

Menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

Ketentuan terkait perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan tujuan dari perizinan³⁸, yaitu:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin pembangunan;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan, pengawasan ini lebih mengarahkan ke pengawasan izin pembangunan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu, misalnya izin terbang dan izin membongkar pada monument-monumen;

³⁸ Sri Pudyatmiko Y, 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Grafindo, Jakarta, hlm. 25.

- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit, misalnya izin penghuni di daerah pada penduduk;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

3. Unsur-unsur Perizinan

Menurut Ridwan HR menjelaskan bahwa izin yang merupakan perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, ini memiliki unsur-unsur yaitu antara lain:

a. Instrumen Yuridis

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai sekarang masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, muncullah beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu ketetapan. Dan salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Sebagai ketetapan, izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan dan bersifat konstitutif, digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan suatu peristiwa yang konkre dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan umumnya.

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada

wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi sah oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

c. Organ Pemerintah

Organ Pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Terkait berbagai ketentuan penyelenggara pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari Administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan Administrasi Negara terendah (Lurah) yang berwenang dapat memberikan izin yang menunjukkan bahwa terdapat beraneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) dapat memberikan izin.

d. Peristiwa Kongkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh atau melalui berbagai prosedur tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi atau pihak yang mengeluarkan izin. Di samping itu, calon pemohon juga diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Lembaga yang menerbitkan izin. Prosedur dan persyaratan perizinan tersebut bervariasi tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi yang menerbitkan izin tersebut.

C. Komisi Penyiaran Indonesia

1. Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia atau yang disebut KPI adalah sebuah lembaga independen yang ada di pusat dan di daerah yang mempunyai kedudukan sama dengan lembaga negara lainnya yang mempunyai fungsi menjadi regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran dan di bentuk melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan mengatur segala hal tentang penyiaran di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, perubahan ini dasarnya bertujuan untuk

mewujudkan serta melindungi hak-hak masyarakat secara merata dalam lingkup penyiaran³⁹.

Dalam bidang penyiaran, tidak terlepas dari hadirnya Lembaga penyiaran dan sistem penyiaran yang terdiri dari stasiun jaringan dan stasiun jaringan lokal. Dalam mengatur pelaksanaan penyiaran, dibentuk sebuah Lembaga independent yang bertugas mengawasi dan mengatur berbagai aspek penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur berbagai hal terkait penyiaran. Selain itu, KPI juga berperan sebagai wadah untuk menerima aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat dalam hal penyiaran.

KPI yang sebagai Lembaga negara yang bersifat independent memiliki Visi dan Misi⁴⁰, yang mana :

“Visinya adalah Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Dan Misinya adalah :

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah Indonesia, juga antar Indonesia dan internasional;

³⁹ Andriansyah,dkk, *Pengawasan Perizinan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Propinsi Banten Untuk Tv Swasta Lokal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama), Jakarta, Hlm. 5

⁴⁰ Website Resmi KPI, <http://www.kpi.go.id>

3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat;
4. Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia;
5. Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM menjamin profesionalitas penyiaran.

KPI dibentuk dan disahkan pada saat dikeluarkannya atau terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat Provinsi). Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (Sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai regulator penyiaran di Indonesia, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya dari staf Aparatur Sipil Negara serta staf profesional non-ASN. KPI/D merupakan sebuah lembaga yang mewakili peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengatur penyiaran. Lembaga ini memiliki fungsi penting dalam menyediakan wadah bagi

aspirasi masyarakat serta menjalankan peran sebagai perwakilan kepentingan masyarakat terkait penyiaran. Diharapkan bahwa KPI/D dapat melakukan pengembangan program-program kerja yang berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan tujuan semangat penyiaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

a. Dasar Hukum Pembentukan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan dibentuk untuk menanggapi tuntutan reformasi, termasuk dalam hal reformasi dalam dunia penyiaran. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mengatur segala aspek yang terkait dengan penyiaran di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini dipicu oleh keinginan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pemilik dan pengendali utama dalam ranah penyiaran. Sebagai lembaga independen, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bertanggung jawab dalam menjalankan peran pengaturan dan pengawasan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut⁴¹.

Dasar hukum dari pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia/Daerah merupakan Undang-Undang Republik

⁴¹ Miranda, Audina Fajriani."Pengawasan Konten Siaran Asing oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau pada TV Kabel Berlangganan", Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.1, 2018, hlm.13

Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi :

“Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran”

Komisi penyiaran yang dimaksud dijelaskan pada UU Penyiaran Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.”

Eksistensi KPI merupakan salah satu aspek yang mencerminkan peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

“KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.”

Dan pada UU penyiaran pasal 1 ayat (13) yang menjelaskan secara umum terkait KPI, yang berbunyi :

“Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.”

Legitimasi politik terkait kedudukan KPI terhadap kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 7 ayat 2, KPI menjadi lembaga negara independen dalam merancang dan menetapkan hal terkait penyiaran, secara

konseptual KPI merupakan lembaga kuasi negara atau dengan istilah lain juga dikenal dengan *auxillary state institution*.

b. Kedudukan KPI

UU penyiaran pasal 1 ayat (13) yang menjelaskan secara umum terkait KPI, yang berbunyi :

“Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.”

Dalam menjalankan fungsinya, KPI memiliki kewenangan dan otoritas untuk menyusun serta mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup seluruh tahapan proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban, hingga evaluasi.

Lembaga Independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPID di daerah yang tugasnya bersifat koordinatif, kebijakan secara nasional di tentukan KPI sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi cakupan KPID. Lembaga Negara yang bersifat independen adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dan tugas yang harus dilaksanakan tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari partai politik, pemerintah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan khusus. Dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya, lembaga tersebut harus bebas dari pengaruh politik atau intervensi dari pihak-pihak tersebut.

Pemisahan kewenangan KPI dan KPID diatur dan ditetapkan dalam Keputusan KPI yang dijelaskan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID melaksanakan kebijakan KPI pada tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjalankan fungsinya KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya, KPI mempunyai wewenang melalui Pasal 8 Undang-Undang penyiaran⁴². Dalam kewenangan ini telah mencakup semua alur proses kegiatan penyiaran secara bertahap, dimulai dari pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Perubahan paling mendasar adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi

⁴² Febri, Eko Prasetyo, "Peran Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran di Samarinda", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.5 No.4, 2017 hlm.41-55

Penyiaran Indonesia (KPI). Bertolakbelakang dengan semangat penyiaran yang terdapat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi :

"Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah"⁴³

Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penggantian ini terjadi karena dinilai bahwa Undang-Undang Penyiaran sebelumnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Namun, saat pengundangan UU Penyiaran tersebut, terjadi perdebatan karena UU Penyiaran tidak ditandatangani oleh Presiden. Hal ini dikarenakan Presiden berargumen bahwa masih terdapat substansi dalam UU Penyiaran yang belum disetujui oleh Pemerintah. Beberapa substansi yang menjadi perdebatan antara lain terkait dengan keberadaan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran.⁴⁴

⁴³ Undang-undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran

⁴⁴ Denico doly, *Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*, Bidang Hukum Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, Jurnal Negara Hukum Vol.4 Nomor 2 Tahun 2013, Hlm.216

Perubahan-perubahan tersebut yang belum terlaksana secara baik. Terkait perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai *judicial review* terkait UU Penyiaran yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat istilah “lembaga negara” tidak selalu merujuk pada lembaga-lembaga negara secara khusus disebutkan dalam Undang-undang Dasar dan memiliki dasar konstutisional. Istilah tersebut juga dapat mencakup lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-undang, bahkan ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. KPI yang diatur sebagai lembaga negara dalam Undang-undang Penyiaran menjadi tidak bertentangan dan tidak melanggar UUD 1945⁴⁵.

Namun, melalui putusan MK Nomor 031/PUU-IV/2006, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen selanjutnya diletakkan dalam konteks prinsip pembatasan kekuasaan Negara hukum dan sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan. sepenuhnya kepada

⁴⁵ Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hlm. 79 (Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, Terbit hari Jumat tanggal 06 Agustus 2004)

Pemerintah (Presiden). Dalam menjalani perannya yaitu melakukan penegakan hukum KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Dalam memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif, maka KPI berkewajiban berkoordinasi dengan pemerintah maupun penegak hukum lainnya⁴⁶.

Terkait hal ini, KPI melalui KPID menjaga kepentingan publik di tingkat lokal, baik urusan penyelenggaraan penyiaran maupun regulasi kontennya. Namun, UU Cipta Kerja membuat layanan sistem penyiaran berlaku secara nasional. Ketentuan regulasi seperti ini semakin menegaskan eksistensi penyelenggara penyiaran nasional. Sebelumnya, proses perizinan penyelenggaraan penyiaran harus terlebih dulu melalui evaluasi dan dengar pendapat dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun pengesahan UU Cipta Kerja, maka akses publik yang diwakili KPI untuk mengkaji tidak lagi ada.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berimplikasi terhadap kelangsungan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Peran dan wewenang komisi tersebut sebagai badan independen berpotensi semakin kabur. Ketentuan-ketentuan penyiaran yang terangkum dalam UU Cipta

⁴⁶ Luh Putu Ade Suandewi dkk, *Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Bodies) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Kertha Negara 2016, Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hlm. 4

Kerja saling terkait. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital menghasilkan efisiensi, seperti satu frekuensi bisa diisi beberapa kanal. Upaya menciptakan efisiensi juga dilakukan melalui ketentuan izin usaha penyelenggaraan penyiaran diurus di pusat.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, peran KPI tidak hilang. KPI tetap membuat pedoman isi siaran atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pemohon izin Penyelenggaraan Penyiaran kelak tidak lagi melalui tahap evaluasi isi siaran oleh KPI. Sebagai gantinya, pemohon harus membuat surat kesanggupan atau *undertaking letter* bahwa akan tunduk kepada P3SPS dan KPI juga tetap menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen pengawas isi siaran. Perbedaannya, sebelum Pasal 34 dinyatakan dihapus oleh UU Cipta Kerja, KPI akan memberikan penilaian kepatuhan P3SPS pada lembaga yang izin penyiarannya mulai masuk masa perpanjangan⁴⁷.

Kini, KPI tidak perlu lagi menunggu sampai masa perpanjangan izin penyiaran untuk mengenakan sanksi kepada perusahaan yang melanggar pedoman isi siaran. kehadiran UU Cipta Kerja tidak serta-merta menghilangkan Undang-undang

⁴⁷ Wawancara Kompas bersama Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Semakin Berkurang*, Jakarta: November 2020.

Nomor 32 Tahun 2002 . Ketentuan-ketentuan yang terangkum dalam UU Penyiaran masih tetap berlaku, kecuali yang telah ditetapkan untuk berubah atau dihapus oleh UU Cipta Kerja⁴⁸.

c. Pengawasan KPI

Dalam penyelenggaraan pengawasan tugas dan wewenang KPI, dijelaskan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 7 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.”

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, sebagai berikut⁴⁹:

a. Teknik Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dimaksud merupakan pengawasan yang dapat dilakukan oleh KPID dengan cara mengobservasi secara langsung kinerja staf di lokasi yang perlu diawasi. Selain itu, untuk mengawasi lembaga penyiaran, KPID dapat melakukan pemantauan dan melakukan kunjungan langsung untuk meninjau sistem operasional lembaga penyiaran tersebut.

b. Teknik Pengawasan Tidak Langsung

⁴⁸ Wawancara Kompas bersama Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan lainnya, Hardly Stefano Pariela, *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Semakin Berkurang*, Jakarta: November 2020.

⁴⁹ Muslim Ansori, *Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam Memperkuat Sistem Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Materi Siaran*, Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan Vol. 10, no. 1, 2019, Hlm. 166-168

Pengawasan tidak langsung yang dimaksud merupakan pengawasan yang dilakukan oleh KPID dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh staf pemantau izi siaran dalam bentuk rekapitulasi hasil pementauan serta komunikasi lisan.

Selain dua (2) Teknik pengawasan yang disebutkan di atas, diperlukan penguatan dengan beberapa Teknik pengawasan lainnya, antara lain sebagai berikut:

c. Pengawasan Formal

Pengawasan formal dilakukan dengan fokus pada legalitas dan izin pendirian lembaga penyiaran. KPID memberikan izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Izin Tetap kepada lembaga penyiaran yang memenuhi persyaratan. Jika pada saat dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak), ditemukan lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin, KPID memiliki kewenangan untuk menyegel lembaga tersebut.

d. Pengawasan Non formal

Pengawasan secara non-formal memberikan penekanan pada peran masyarakat yang dianggap sangat penting dalam menciptakan program isi siaran yang sehat dan layak untuk ditayangkan. Peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran tidak secara langsung terkait, karena dalam Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tugas dan tanggung jawab dalam hal tersebut ditetapkan bagi KPI Pusat dan KPI Daerah.

e. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis merupakan bentuk pengawasan yang berfokus pada aspek fisik. Pengawasan ini melibatkan pengawasan terhadap peralatan atau alat yang digunakan dalam operasional pengawasan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan inventarisasi yang tepat terhadap lembaga penyiaran dalam rangka penyelenggaraan penyiaran.

f. Pengawasan terhadap Materi Siaran dan Program Siaran.

Terdapat tiga pedoman isi siaran yang harus dipatuhi, yaitu (1) sopan (*decency*), (2) seperlunya (*necessity*), dan (3) penting bagi publik (*public interest*). Menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, KPI memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut mencakup pemantauan terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KPI⁵⁰.

Pedoman perilaku penyiaran merupakan ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan

⁵⁰ Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal* (Yogyakarta: LKIS, 2007), Hlm. 3

mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan program siaran. Standar program siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh KPI bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi dan Kewenangan KPI

Dalam menjalankan peran sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, KPI memiliki fungsi dan wewenang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dengan tujuan mewedahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat terkait penyiaran. Dalam melaksanakan fungsinya, KPI memiliki kewenangan sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga penyiaran, dan masyarakat.

menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

KPI juga mempunyai kewenangan terkait perizinan penyiaran. Sebelum lembaga penyiaran dapat melakukan penyelenggaraan siarannya, mereka harus memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari KPI. Proses perizinan penyiaran melibatkan tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui oleh lembaga penyiaran sebelum mereka dapat mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu, lembaga penyiaran juga harus memperpanjang izinnya secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tugas dan Kewajiban KPI

Adapun tugas dan kewajiban KPI disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pada pasal 8 ayat (3), yaitu :

a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;

b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;

c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;

d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;

- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

4. Hubungan antara KPI dan KPID

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran⁵¹.

Dalam hubungan KPI pusat dan KPI daerah adalah untuk menjadikan penyiaran di seluruh Indonesia menjadi penyiaran yang berbasis positif dan sesuai dengan Undang-Undang yang

⁵¹ Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Hlm.20.

sebagaimana sudah ditetapkan oleh karena itu KPI pusat memberikan tugas dan wewenang kepada KPI daerah untuk memantau segala stasiun televisi yang berada di daerah untuk selalu waspada dengan apa yang disiarkan karena bersangkutan dengan masyarakat di daerah itu sendiri.

Hal ini dijelaskan pada Pasal 12 UU Penyiaran terkait ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tata hubungan terkait KPI Pusat dan KPI Daerah, yang berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.”

Sebagaimana disebutkan dalam Bab VII Pasal 38 Peraturan Kelembagaan KPI, tata hubungan KPI Pusat dan KPID diatur sebagai berikut⁵²:

1. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi, dan kewajiban yang melibatkan KPI Pusat dan KPID, yang bersifat lintas daerah/wilayah, dan bersifat nasional. Untuk hal-hal bersifat internasional akan diatur lebih lanjut dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵² Azimah Subagijo dan Peri Farouk, *Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Eksistensi, Rekrutmen, Tata Hubungan, Program Dan Penganggaran*, Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Jakarta, 2012, Hlm.21

2. KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan koordinasi KPI serta antara KPI dan Pemerintah Pusat;
3. KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPID dan Pemerintah Daerah;
4. Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, KPID melakukan koordinasi dengan KPI Pusat;
5. KPI Pusat dapat melakukan dekonsentrasi anggaran dan kegiatan ke KPID seluruh Indonesia.
6. KPI Pusat memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPID.
7. Untuk daerah yang belum terbentuk KPID, segala kewenangan penyiaran ada pada KPI Pusat.

5. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah lembaga negara yang berdiri di setiap provinsi di Indonesia. KPID memiliki kedudukan yang independen dan berfungsi sebagai regulator penyiaran di tingkat provinsi. Pembentukan KPID didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPID berperan sebagai wadah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan masyarakat terkait penyiaran. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang berbunyi:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi rasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”

Berdasarkan peraturan tersebut, KPID pun didirikan dan disahkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan yang di singkat KPID Sulsel ini didirikan pada tahun 2002 ketika berlakunya Undang Undang Penyiaran. KPID Sulawesi Selatan memiliki visi dan misi⁵³, yaitu :

“Terciptanya sistem penyiaran di Sulawesi Selatan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan serta mendorong majunya lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk mendukung terciptanya Sistem Penyiaran Nasional yang sesuai amanat Undang-Undang No.32 Tahun 2002.”

Adapun misi dari KPID Sulawesi Selatan, yaitu :

a.Membangun dan memelihara tatanan informasi daerah Sulawesi Selatan yang adil, merata dan seimbang melalui penciptaan infostruktur yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah Jawa Barat, antar wilayah di daerah Sulawesi Selatan, juga antara daerah Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia.

b.Mendorong lembaga penyiaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religi, khasanah lokalitas, serta kearifan lokal yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antar anggota masyarakat Sulawesi Selatan.

c.Mendorong lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan untuk menjadi lembaga yang profesional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas sdm dan teknologi pada skala nasional maupun global.

d.Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang kritis dan rasional dalam menjamin hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan bermanfaat.

e.Menjadikan KPID Sulawesi Selatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dengan tetap memelihara hubungan yang sinergis

⁵³ <https://kpid-sulsel.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada Tanggal 25 Februari 2022.

dengan masyarakat penyiaran dan pemerintah dalam upaya membangun kehidupan penyiaran di Sulawesi Selatan yang demokratis dan bertanggungjawab.”

Untuk mencapai visi dan misi KPID Sulawesi Selatan, telah dibentuk 3 bidang tugas yang mencakup:

(a) Bidang Kelembagaan: Bertanggung jawab dalam mengatasi masalah hubungan antara lembaga KPI, melakukan koordinasi dengan KPID, serta mengembangkan kelembagaan KPI.

(b) Bidang Struktur Penyiaran: Bertugas dalam mengurus semua perizinan, industri, dan bisnis dalam penyiaran.

(c) Bidang Pengawasan: Menangani pemantauan isi siaran, menerima pengaduan masyarakat, melakukan advokasi, serta meningkatkan literasi media.

D. Tinjauan Umum Penyiaran

1. Pengertian Penyiaran

Penyiaran merujuk pada proses produksi dan penyampaian acara atau siaran melalui media radio dan televisi. Ini melibatkan pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan siaran di kedua media tersebut. Dalam bahasa Inggris, penyiaran dikenal sebagai *broadcasting*, yang mencakup seluruh proses penyampaian siaran mulai dari persiapan materi produksi, persiapan bahan siaran, hingga penyiaran melalui pemancar

kepada pendengar atau pemirsa. Pada pengertian penyiaran, siaran bersifat tersebar untuk semua arah, yang diketahui sebagai omnidirectional. Namun, dalam beberapa sistem penyiaran, alat penerima siaran harus dilengkapi dengan satu unit *decoder*, yang tidak sejalan dengan definisi *broadcasting*. Oleh karena itu, dalam nama sistemnya sering ditambahkan kata "terbatas" untuk menunjukkan bahwa itu adalah sistem penyiaran terbatas.⁵⁴

Penyiaran mempunyai kaitan erat dengan *spectrum* frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan penyiaran tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal. Peran serta masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjalankan sebagian tugas umum pemerintah, karena penyiaran merupakan sarana komunikasi yang melibatkan masyarakat, lembaga penyiaran, dan pemerintah⁵⁵. Pelaksanaan kegiatan penyiaran dan pembentukan lembaga penyiaran memang saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Proses penyiaran dilakukan melalui lembaga penyiaran yang bertanggung jawab menyediakan konten siaran dan

⁵⁴ Hidajanto Djamel, Andi Fachruddin. *Dasar-Dasar Penyiaran*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 43.

⁵⁵ Danrivanto Budhijanto, *Hukum teleunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 72

mengoperasikan infrastruktur yang diperlukan, seperti stasiun radio atau televisi. Pembentukan lembaga penyiaran dilakukan untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan penyiaran agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya lembaga penyiaran yang terbentuk, pelaksanaan kegiatan penyiaran dapat dilakukan secara terstruktur dan teratur, serta dapat memenuhi tuntutan regulasi dan kualitas siaran yang ditetapkan.

2. Hukum Penyiaran

Hukum Penyiaran merupakan bagian terkecil (*genre*) dari kajian Hukum Telekomunikasi (*genus*). Hukum Telekomunikasi sendiri adalah Hukum khusus atau *lex specialis* yang mengkaji dan mengatur hal-hal yang berkenaan dengan telekomunikasi. Hukum Telekomunikasi bersandar pada konvensi-konvensi, perjanjian-perjanjian internasional, dan kebiasaan internasional (*international customary law*) yang sejak awal kelahiran telekomunikasi terpelihara dan terus berkembang hingga saat ini. Di samping itu, setelah ditetapkannya *International Telecommunication Union* (ITU) sebagai organ khusus PBB yang mengatur masalah telekomunikasi, peraturan-peraturan internasional seperti konvensi, konstitusi, dan resolusi ITU menjadi pedoman utama dalam pembentukan aturan nasional. Salah satu alasan mendasar adanya keteraturan ini adalah sifat dan karakteristik telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel (*wireless telecommunication*) yang memanfaatkan

gelombang radio (elektromagnetik) sebagai sarana penghantar. Berdasarkan karakteristik serta sifat tersebut memungkinkan terjadinya kesulitan dalam membedakan pengaturan secara teknis oleh masing-masing negara.

Akan tetapi, mengingat eksklusivitas kedaulatan negara, maka setiap Negara berhak untuk membuat peraturannya sendiri berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi (*domaine reserve*). Hal ini diakui dalam *preamble ITU Constitution* bahwa;

“...fully recognizing the sovereign right of each State to regulate its telecommunication ...”

Walaupun ITU merupakan badan khusus PBB yang dalam kenyataannya setiap kebijakan ataupun resolusi yang dikeluarkan mengikat bagi setiap negara anggota, tetapi tidak secara *ipso facto* kebijakan rumusan ITU menjadi aturan nasional tiap Negara. Indonesia, seperti negara-negara lainnya, mengakui pentingnya peraturan internasional dalam mengatur bidang telekomunikasi. Untuk menerapkan peraturan-peraturan internasional tersebut di tingkat nasional, Indonesia melakukan proses ratifikasi, dan dalam beberapa kasus, dapat juga melakukan reservasi atau melakukan transformasi dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, regulasi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi pedoman dalam mengatur regulasi telekomunikasi di tingkat nasional. Ini memastikan bahwa regulasi telekomunikasi di Indonesia sesuai

dengan standar internasional yang ditetapkan dalam peraturan internasional yang telah diratifikasi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang yang baru ini, tata cara penyelenggaraan setiap jenis lembaga penyiaran telah diatur oleh Pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 memberikan kerangka hukum yang lebih baru dan relevan dalam mengatur penyiaran di Indonesia. Dalam undang-undang ini, prosedur dan persyaratan penyelenggaraan penyiaran, termasuk izin-izin yang diperlukan, dijelaskan secara rinci sesuai dengan jenis lembaga penyiaran yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dan lembaga penyiaran dalam menjalankan kegiatan penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. Dasar fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002, yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara seretak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka Hukum Penyiaran adalah seluruh kaidah dan aturan yang menyangkut kegiatan pemancarluasan, termasuk sarana teknis, sistem dan spektrum frekuensi hingga penerimaan masyarakat secara serentak melalui alat penerima siaran⁵⁶.

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2022 tentang Penyiaran pada Pasal 1 ayat (1) berisikan Penjelasan tentang siaran, yang berbunyi⁵⁷ :

“Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”

Dalam undang-undang penyiaran di Indonesia, diatur filosofi dan arah pembangunan industri siaran yang mencakup siaran televisi dan radio. Pengaturan ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, penyiaran dianggap sebagai salah satu bentuk jaminan negara terhadap hak setiap warga negara untuk bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat melalui media penyiaran. Kedua, industri siaran menggunakan spektrum frekuensi radio yang pada dasarnya adalah milik publik dan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Ketiga, sistem penyiaran nasional harus mewujudkan tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat,

⁵⁶ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm. 17

⁵⁷ Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, pada Ketentuan Umum

lembaga penyiaran memiliki peran penting sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, pengendalian, dan perekat sosial, dan harus menjalankan fungsi tersebut dengan kebebasan dan tanggung jawab. Kelima, siaran yang disiarkan secara serentak memiliki dampak besar dalam membentuk pendapat, sikap, dan perilaku audiens, sehingga penyelenggara penyiaran bertanggung jawab untuk menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian, dan persatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama dan kedua.⁵⁸

3. Jenis-jenis Lembaga Penyiaran

Berdasarkan Pasal 9 UU Penyiaran, lembaga penyiaran didefinisikan sebagai penyelenggara penyiaran, termasuk lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, lembaga penyiaran harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Penyiaran itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga penyiaran harus patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi kewajiban dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran.

⁵⁸ Syaifudin Zuhri, *Peran dan Fungsi Penyiaran Menurut Undang-Undang Penyiaran Tahun 2002 dan Perkembangannya*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Vol 5(2), hlm. 299

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran publik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan yang mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI), di mana stasiun pusat penyiarannya berlokasi di ibu kota Negara Republik Indonesia. Selain itu, di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, juga dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan siaran di wilayah tersebut.

Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang beroperasi secara komersial dan memiliki status sebagai badan hukum Indonesia. Lembaga ini fokus pada penyelenggaraan jasa penyiaran radio atau televisi. Pendirian Lembaga Penyiaran Swasta dilakukan dengan modal awal yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Selain itu, dalam rangka penambahan dan pengembangan modal, lembaga tersebut dapat menerima modal asing yang jumlahnya tidak melebihi 20% dari total modal, dengan setidaknya dimiliki oleh dua (2) pemegang saham. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu)

siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga Penyiaran Komunitas diselenggarakan dengan prinsip tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. Dalam pendirian dan operasionalnya, lembaga tersebut dilarang menerima bantuan dana awal maupun dana operasional dari pihak asing. Selain itu, Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan atau kegiatan komersial lainnya, kecuali terkait iklan layanan masyarakat yang bertujuan memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat umum.

Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran yang beroperasi dalam bentuk badan hukum di Indonesia dan khusus menyediakan layanan penyiaran berlangganan. Untuk dapat beroperasi, lembaga tersebut harus memperoleh izin

penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga Penyiaran Berlangganan menyebarkan atau menyampaikan siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Terdapat beberapa jenis Lembaga Penyiaran Berlangganan, antara lain: Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui siaran terestrial.

Berikut tabel terkait jenis Lembaga Penyiaran menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, yaitu:

No	Jenis Lembaga Penyiaran	Dasar Hukum	Karakter Yuridis	Model Program	Sumber Dana
1.	Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, TVRI	<ul style="list-style-type: none"> PP No.11 Th 2005 PP No.12 Th 2005 (khusus RRI) 	<ul style="list-style-type: none"> Publik Pemerintah Organ : Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Bersifat Independen, netral Non Komersil 	Umum (Informasi, Hiburan, Iklan)	<ul style="list-style-type: none"> APBN Sumbangan masyarakat siaran iklan pendapatan lain-lain
2.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi	<ul style="list-style-type: none"> PP No.11 Th. 2005 Peraturan Daerah (Perda) 	<ul style="list-style-type: none"> Publik Lokal Pemerintah Daerah Organ : Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Independen, Netral Non Komersil 	Umum (Informasi, Hiburan, Iklan)	<ul style="list-style-type: none"> APBN Sumbangan masyarakat siaran iklan pendapatan lain-lain
3.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio dan Televisi	<ul style="list-style-type: none"> PP No.5 Th.2005 Keputusan Menkominfo Peraturan Kominfo 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Komersil Berbadan Hukum PT (Perseroan Terbatas) Siarannya bisa <i>free to air</i> melalui sistem terestrial. Dapat berjaringan dengan LPS-LPS anggotanya di berbagai daerah. Profit oriented, pengelolaan harus profesional 	Umum (Informasi, Hiburan, Iklan)	<ul style="list-style-type: none"> Siaran Iklan Pendapatan lain-lain
4	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	<ul style="list-style-type: none"> PP No.51 Tahun 2005 Keputusan Menkominfo Peraturan Kominfo 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Komunitas Hanya untuk kepentingan komunitas dengan prinsip "dari, oleh untuk komunitas-nya Berbadan Hukum Perkumpulan atau Koperasi 	Umum (informasi, hiburan, Iklan) Iklan Layanan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

			<ul style="list-style-type: none"> Berdaya pancar rendah Jangkauan siar dan layanan siar sangat dibatasi 		
5.	Lembaga Penyiaran Berlanggana n (LPB) Televisi	<ul style="list-style-type: none"> PP No.51 Tahun 2005 Keputusan Menkominfo Peraturan Kominfo 	<ul style="list-style-type: none"> Non Komersil Non Partisan Swasta Komersil Berbadan Hukum PT sistem siarannya menggunakan satelit, kabel atau terestrial, menawarkan variasi program siaran yang dapat dipilih pelanggannya. 	Umum (informasi, hiburan, Iklan) Iklan Layanan Masyarakat	-luran Pelanggan - usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran

Tabel 2.1. Jenis Lembaga Penyiaran menurut UU Penyiaran

Lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan waktu siaran dan persentase siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Jika lembaga penyiaran melanggar peraturan perundang-undangan, mereka dapat diminta pertanggungjawaban. Sanksi dapat diberikan baik kepada korporasi lembaga penyiaran maupun kepada pengurus korporasi tersebut.

4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Perizinan merupakan komponen utama dalam pengaturan penyiaran. Dalam proses regulasi penyiaran, perizinan merupakan tahap di mana negara (melalui KPI) mengambil keputusan untuk mengevaluasi apakah sebuah lembaga penyiaran pantas untuk diberikan hak atau melanjutkan penggunaan frekuensi. Perizinan ini menjadi penilaian yang dilakukan untuk menentukan kelayakan

lembaga penyiaran tersebut. Dalam konteks ini, perizinan juga berfungsi sebagai alat pengendalian yang berkelanjutan dan berulang untuk memastikan bahwa setiap lembaga penyiaran tetap mematuhi misi mereka dalam menyediakan pelayanan informasi kepada publik. Dengan kata lain, perizinan menjadi mekanisme yang digunakan untuk menjaga agar lembaga penyiaran tidak menyimpang dari tanggung jawab mereka dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni mulai persyaratan perangkat teknis (rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran), substansi/format siaran (*content*), permodalan (*ownership*), serta proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran⁵⁹. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat (14) yang berisi :

“Izin Penyelenggaraan penyiaran atau IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran”

Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2008 yang berisi :

“Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disebut IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran, yang dalam peraturan Pemerintah disebut juga dengan istilah Izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran”

⁵⁹ Andriansyah,dkk, *Pengawasan Perizinan Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (Kpid) Propinsi Banten Untuk Tv Swasta Lokal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama), Jakarta, Hlm. 12

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada lembaga penyiaran untuk melaksanakan kegiatan penyiaran. Izin Prinsip Penyelenggaraan (IPP) terdiri dari berbagai jenis izin prinsip yang meliputi bidang telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler serta jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas. Izin ini menjadi lisensi atau persetujuan yang diperlukan bagi lembaga penyiaran untuk dapat melaksanakan kegiatan penyiaran secara sah.

Terkait Izin Penyelenggaraan penyiaran diatur dalam pasal 33 ayat (1) yang secara tegas menyatakan :

“Sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.”

Setiap orang atau pihak yang hendak menyelenggarakan penyiaran, wajib terlebih dahulu memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Regulasi Hukum Penyiaran di Indonesia yang berpangkal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

5. Mekanisme Perizinan Penyiaran

Untuk itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh izin tersebut. Namun, sebelum melakukan proses

perizinan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk menyelenggarakan penyiaran. Hal tersebut adalah kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan penyiaran LPS dan LPB melalui terestial secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali untuk jasa penyiaran radio dan 10 (sepuluh) tahun sekali untuk jasa penyiaran televisi. Peluang penyelenggaraan penyiaran dapat dibuka di luar periode tersebut berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi atau perkembangan teknologi, serta ketersediaan kanal spektrum frekuensi.⁶⁰

6. Penegakan Sanksi

Dalam UU Penyiaran yang menjelaskan terkait kewenangan KPI pada pasal 8 ayat (2) point b yaitu KPI mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Salah satu tugas KPI yaitu mengawasi terkait proses perizinan agar memenuhi asas kepastian hukum. Pada hal tersebut, KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran konten sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP). Namun, kewenangan lainnya terkait sanksi menjadi wewenang Kominfo, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-

⁶⁰ Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) H.69

Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan demikian, KPI mempunyai peran dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan memberikan sanksi administratif, sedangkan kewenangan sanksi lainnya berada di tangan Kominfo.

Alasan pencabutan izin bagi lembaga penyiaran dalam proses pelayanan perizinan:

1. Tidak lulus masa EUCS;
2. Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran;
3. Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
4. Dipindahtangankan kepada pihak lain;
5. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
6. Melanggar ketentuan mengenai SPS setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran konten sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP). Namun, kewenangan lainnya terkait sanksi menjadi wewenang Kominfo, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan demikian, KPI berperan dalam menjaga

kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan sanksi administratif, sedangkan kewenangan sanksi lainnya berada di tangan Kominfo.⁶¹ .

Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran BAB VIII tentang Sanksi Administratif dan BAB X tentang Ketentuan Pidana yakni:

- “ a. Pasal 55 ayat (2) sanksi administratif dapat berupa:
- a) Teguran tertulis;
 - b) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
 - c) Pembatasan durasi dan waktu siaran;
 - d) Denda administratif;
 - e) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
 - f) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- dan
- g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran
- b. Pasal 57 yang berisi: dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:
- a) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3)
 - b) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2)
 - c) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1)
 - d) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (5)
 - e) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (6)
- c. Pasal 58: dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:
- a) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1)

⁶¹ SPS Pasal 67 Tahun 2009

- (1) b) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat
- (4) c) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat
- (3) d) Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terhadap pedoman perilaku penyiaran akan didokumentasikan dan direkam oleh KPID. Data ini akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh KPID dalam mengambil keputusan terkait lembaga penyiaran, termasuk keputusan mengenai perpanjangan izin siaran. Selain itu, KPID juga memiliki wewenang memberikan sanksi lain, seperti pembatasan durasi dan waktu siaran, pembekuan kegiatan siaran untuk jangka waktu tertentu, serta menolak perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Namun, informasi yang tersedia tidak mengindikasikan bahwa pencabutan IPP merupakan sanksi yang dapat diberikan oleh KPID.

7. Lembaga Penyelenggaraan Penyiaran – Televisi Lokal di Sulawesi Selatan

Data Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi (Lokal) Yang Berproses Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan menurut Data Media TV sulselprov.go.id (yang diakses pada tanggal 14 Maret 2022 Pukul 14:09) sebagai berikut:

No.	Nama lembaga Penyiaran	Frekuensi (UHF)	Kab./Kota	Proses Izin										KET.
				Masuk Berkas	VF	EDP	RK	Pra FRB	FRB	IPP Prinsip	EUCS	IPP Tetap	IPP Perpanjangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
TOTAL				27	23	23	23	17	17	16	6	6	0	
1	PT. MAKASSAR LINTAS VISUAL CEMERLANG Pettarani Blok F8 No. 13 Pengayoman	Jl. A.P. 23 UHF	Makassar			03/03/06	17/03/06			02/12/09		29/12/10		
2	PT. FAJAR MAKASSAR TELEVISI 20 Gedung Graha Pena Lt. 2, Kel. Karuwisi, Kec. Panakkajene, Makassar	Jl. Urip Sumoharjo No. 49 UHF	Makassar	Desember 2005		05/01/06	15/05/06			02/12/09		07/03/13		
3	PT. SUNU NETWORK BROADCAST TELEVISI Jenderal Sudirman, Menara Bosowa Lt. 14 Makassar	Jl. 31 UHF	Makassar	04/11/08		28/10/08	30/10/08			20/10/09		16/05/13		
4	PT. SUN TV MAKASSAR Anuang No. 27/43	Jl. 51 UHF	Makassar	11/11/07		05/07/08	06/12/08		10/01/10	02/01/13		04/04/14		
5	PT. NUSANTARA VISUAL INDONESIA (LBTV)		Makassar	16/10/13										
6	PT. NUSANTARA MEDIA MANDIRI Jl. A.Torro IV LR 5 Pa Baeng-baeng. Kec. Tamalate, Kota Makassar Prov. Sulsel		Makassar	03/01/13	30/12/13	13/01/14	29/04/14							
7	PT. LINTAS MEDIA GROUP Jl. Petrani III C No. 99		Makassar											
8	PT. SULAWESI TELEVISI CEMERLANG Matengkeri	Jl. 52 UHF	Bantaeng	23/12/11	31/1/12	15/3/12	19/04/12						Belum Mengudara	
9	PT. BONE MEDIA MATASLOMPOE Andalas No. 31 Watampone	Jl. 52 UHF	Bone	13/05/13	21/5/13	20/6/13	25/06/13			07/12/15			Pra FRB (Belum Mengudara)	
10	PT. ES EM KA MULTIMEDIA UTAHA Timor 21 Bone	Jl.	Bone	22/07/13	30/8/13	12/10/13	31/10/13			01/02/16			Pra FRB (Belum Mengudara)	
11	PT. CITRA TELEVISI PARE Jl. Muhammadiyah No. 31 Parepare	24 UHF	Pare-Pare			08/04/08	13/10/08		02/12/09	03/01/10			Ekisting	
12	PT. PANORAMA MEDIA PARE Toadseng III No 22 Kec. Manggala	Jl.	Pare-Pare	11/12/13	25/02/14		17/02/15							
13	PT. MEDIA PANORAMA LUWU Kambo Komp. Wita Virgo A/2 No. 15 Palopo	Jl. Andi 22 UHF	Luwu Utara	30/10/13	30/12/13	23/01/14	19/09/14							
14	PT. MITRA VISION SIDRAP AP Pettarani No. 10 Rappang	Jl. 22 UHF	Sidrap			08/04/08	13/10/08		02/12/09	15/07/14		07/03/13	Ekisting	
15	PT. CAKRAWALA ADYSWARA MEDIA Jl. Jend. Sudirman No. 32 kel. Kalabirang Kec. Pattalassang kab. Takalar	57 UHF	Takalar					11/01/11			13/08/14		Tidak Mengudara	
16	PT. VIVA SPORT INDONESIA Ruko Pasar Sentral Takalar	Komp. 55 UHF	Takalar	24/3/11				9/1/11			18/09/13		Ekisting	
17	PT. SAKTI MAKASSAR TELEVISI Jenderal Sudirman No. 150 Takalar	Jl. 53 UHF	Takalar	22/6/11	14/7/22	30/7/11	09/07/11				25/08/14			
18	PT. PANORAMA MEDIA TAKALAR Hasanuddin No. 150, Takalar	Jl. Sultan	Takalar	30/8/13	30/8/13	9/10/13	31/10/13				07/12/15			
19	PT. CAKRAWALA BUANA PERSADA Sumoharjo Blok C1 No. 21 RT.001 RW.002 Makassar	Jl. Urip	Makassar	30/11/07									GUGUR	
20	PT. BOSOWA MEDIA GRAFIKA Jl. Cebrawasih No 430 Makassar		Makassar										GUGUR	
21	PT. CIPTA ABADI TELEVISINDO No. 5 Sabintang Takalar (Pemanca) Monggosi Baru 1A No. 022 Makassar (Kantor)	Jl. Titi Effendi 53 UHF	Takalar	28/01/08		08/05/08	13/10/08			05/10/15				

Tabel 2.2. Data LPS TV-Lokal di Sulawesi Selatan

Namun setelah melewati proses untuk mendapatkan perizinan , hanya tersisa beberapa Lembaga penyiaran swasta - televisi lokal yang masih aktif melakukan kegiatan penyiaran. Banyak hal yang menjadi kendala bagi Lembaga penyiaran lainnya hingga harus menghentikan kegiatan penyiaran.

8. Digitalisasi Penyiaran

Berkaitan dengan digitalisasi penyiaran, Indonesia telah mulai menyusun rencana untuk melakukan konversi dari penyiaran analog ke digital. Penyusunan rencana ini dimulai sejak awal tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2018 dan saat ini sedang dilaksanakan peralihan siaran televisi analog menuju siaran televisi digital. Sebelumnya pada tahun 2008 pemerintah telah melakukan serangkaian kegiatan uji coba yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan Konsorsium televisi Digital Indonesia (KTDI) yang anggotanya terdiri dari televisi swasta nasional yang ada di Indonesia.

Pelaksanaan *analog switch off* dijelaskan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 pasal 63 yang berbunyi :

“(1) Penghentian Siaran televisi analog dilakukan dengan berpedoman pada pentahapan berdasarkan Wilayah Layanan Siaran dengan keseluruhan waktu pelaksanaan yang tidak melewati tanggal 2 November 2022 pukul 24:00 Waktu Indonesia Barat.

(2) Tahapan penghentian Siaran televisi analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yang terdiri atas:

- a. Tahap I: paling lambat 17 Agustus 2021;
- b. Tahap II: paling lambat 31 Desember 2021;
- c. Tahap III: paling lambat 31 Maret 2022;
- d. Tahap IV: paling lambat 17 Agustus 2022; dan
- e. Tahap V: paling lambat 2 November 2022.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan jasa Penyiaran televisi dengan media terestrial secara analog pada setiap Wilayah Layanan Siaran harus melaksanakan penghentian Siaran

televisi analog sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Teknolog penyiaran televisi digital sangat berbeda dengan teknologi televisi analog yang ada selama ini. Teknologi televisi digital akan mengakibatkan konvergensi media yang semakin tajam dan intensif. Konvergensi tersebut tidak hanya terjadi didalam aspek teknologinya saja melainkan juga akan terjadi pada tataran pengelolaan dan implikasinya. Konvergensi teknologi penyiaran digital sekaligus akan membawa implikasi sosial, politik dan ekonomi di bidang penyiaran yang sangat signifikan.